

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE MURABAHAH FINANCING IN ISLAMIC BANKING



IN INDONESIA PERIOD OF 2013-2017

Sri Ayumingsih ¹⁾ Dheasey Amboningtyas, SE,MM ²⁾ Adjie Seputra, SE,MM ³⁾

¹⁾Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

^{2),3)} Dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Pandanaran Semarang

ABSTRAKSI

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2013-2017) secara parsial dan simultan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor – faktor yang memengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia dan mengukur seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap pembiayaan *murabahah* dengan metode regresi data berganda. Penelitian ini menggunakan populasi yang sekaligus dijadikan sampel, yakni seluruh Bank Umum Syariah yaitu 12 Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik (angka).

Dan menggunakan data laporan tahunan bank umum syariah periode tahun 2013-2017. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen dan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), serta *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai variabel independen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan bank umum syariah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

ABSTRACT

Murabahah financing is a contract of sale and purchase of goods by stating the acquisition cost and profit agreed upon by the seller and the buyer. The formulation of the problem from this research is how the influence of Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), and Financing to Deposit Ratio (FDR) on murabahah financing in Islamic Banking in Indonesia (2013-2017 Period) partially and simultaneously. The purpose of this study is to identify the factors that influence murabahah financing in Islamic Banking in Indonesia and measure how much influence these factors have on murabahah financing using multiple data regression methods. This study uses a population that is also used as a sample, namely all Islamic Commercial Banks, namely 12 Islamic Commercial Banks. This study uses quantitative data, namely data measured on a numerical scale (numbers).

And using the annual Islamic bank annual report data for the period 2013-2017. The variables used in this study are murabahah financing as the dependent variable and Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), and Financing to Deposit Ratio (FDR) as independent variables. The data used in this study are secondary data, namely the annual financial statements of sharia commercial banks. The method used is multiple regression analysis by first performing a classic assumption test.

Keywords: *Murabahah Financing, Third Party Funds (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR).*

Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia sangat bergantung pada bank, karena bank menawarkan jasa perkreditan dan jasa keuangan lain yang melayani kebutuhan usaha bagi semua sektor perekonomian, selain itu

bank juga menawarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian, bank juga menjadi empat yang aman dalam menyimpan dana bagi perusahaan, badan-badan usaha milik pemerintah, maupun swasta. Kebutuhan akan jasa

bank yang semakin tinggi mendorong munculnya berbagai jenis bank, salah satunya adalah bank syariah. Indonesia sebagai salah satu Negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah.

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk - produk bank syariah menyebabkan bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Menurut data yang diperoleh dari laporan Statistik Perbankan Syariah per april 2015 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), menunjukkan perkembangan bank syariah yang pesat di Indonesia. Secara kuantitas, bank syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dibidang keuangan syariah ini tentu saja membuka peluang bagi bank syariah untuk lebih aktif dalam mensukseskan perekonomian Indonesia. Pengalaman dimasa krisis menunjukkan bahwa bank syariah terbukti mampu bertahan dari berbagai guncangan dan relatif tidak membutuhkan banyak bantuan pemerintah. Ini berarti bahwa upaya pengembangan lembaga keuangan syariah juga sekaligus akan membantu ketahanan perekonomian nasional.

Pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011). Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan / atau unit syariah.

Salah satu kegiatan operasional perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan - pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti

akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Naja H.R, 2011).

Pembiayaan merupakan bagian yang memiliki andil tingginya tingkat penyaluran dana bank syariah. Pembiayaan dalam bank syariah terdiri atas beberapa akad, yakni akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*. Pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat dan menjadi akad yang paling dominan diantara pembiayaan yang lain. Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada penerima dana, dimana pada awal perjanjian akad telah disepakati porsi pembiayaan dan margin keuntungan antara kedua belah pihak. Pada akad ini, penerima dana telah menyepakati besaran margin yang bersifat tetap sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya.

Produk pembiayaan dengan akad *murabahah* menjadi paling mendominasi sebab akad *murabahah* dipandang lebih mudah karena jelas pembagiannya, tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga pembiayaan *murabahah* menjadi produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Tingginya jumlah mitra yang memilih pembiayaan *murabahah* menjadi pemicu untuk dapat meningkatkan pembiayaan sekaligus evaluasi kinerja untuk perbankan.

Tentu hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah di Indonesia patut dikaji kembali agar keadaan pihak bank syariah dan mitra yang menggunakan produk di bank syariah sama - sama mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Sehingga faktor - faktor tersebut dapat dioptimalkan dalam peningkatan volume pembiayaan *murabahah* dan untuk menumbuhkan kepercayaan nasabah untuk bermitra dengan bank syariah, faktor tersebut diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Setelah dana pihak ketiga terhimpun, kemudian bank melaksanakan fungsi *intermediary*, yakni

menyalurkan dana untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh paling kuat terhadap pembiayaan, karena simpanan merupakan aset paling besar yang dimiliki perbankan syariah (Ma'rifa & Budiyo, 2015).

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) mempengaruhi pembiayaan karena mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah (Umiyati & Ana, 2017).

Return on Assets (ROA) merupakan proksi dari rasio profitabilitas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut sehingga semakin besar pula upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan menguntungkan, terutama dengan penyalutan pembiayaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan terutama penyaluran dana atau pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%, semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar.

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan jumlah dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari uraian diatas adalah: (1) Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Assets* (ROA), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembayaran *murabahah* pada perbankan syariah? (2) Bagaimana pengaruh DPK, NPF, ROA dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

Telaah Pustaka

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Stewardship theory dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Menurut Donaldson dan Davis, teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tugas dan tanggungjawab para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dengan variabel DPK, NPF, ROA dan FDR sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan secara optimal (Ardiani, 2016).

Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian kata *I believe, I trust*, yaitu "saya percaya" atau "saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Arifin & Rivai, 2010).

Pembiayaan, secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syari'ah kepada nasabah (Mohamad, 2002).

Perbankan Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Andi Soemitra, 2009).

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Produk Pembiayaan Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi menjadi 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Soemitra, 2009) :

a. Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *Istisna*.

1) Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

2) Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

3) Akad *istisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad

mudharabah atau *musyarakah*

1) Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul maal* atau Bank Syari'ah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari'ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

2) Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu dengan masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung sesuai kesepakatan.

c. Pembiayaan berdasarkan akad *qard* yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan keuntungan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik sekaligus maupun cicilan.

d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

e. Pengembalian utang berdasarkan akad *hawalah*

Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar. Dalam praktiknya di perbankan syari'ah *hawalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atau jasa pemindahan piutang untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara memindahkan piutang dengan yang berhutang.

f. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syari'ah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*. *Kafalah* adalah akad jaminan yang diberikan penanggung (*kafili*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*ashil*), mengalikan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (Arifin dan Rivai, 2010).

Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yrabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan "*tijaratun rabihah, wa baai'u asy-syai murabahatan*" yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah "*al-bai bira'sil maal waribhun ma'lum*" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui (Djamil, 2013).

Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli kepada calon nasabah (debitur) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah (Antonio, 2001).

Jenis-Jenis Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (Wiroso, 2005) :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau yang tidak Bank Syari'ah menyediakan barang tersebut. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, maksudnya Bank Syari'ah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang melakukan atau memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat terantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Murabahah* berdasarkan yang bersifat mengikat, maksudnya apabila telah dipesan harus dibeli (pembeli tidak dapat membatalkan pesannya).
- b. *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari cara pembayarannya, maka *murabahah* dapat dilakukan dengan cara tunai atau pembayaran tangguh. Yang banyak dijalani oleh Bank Syari'ah adalah *murabahah* berdasarkan pesanan yang sifatnya mengikat dan cara pembayarannya tangguh.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Ma'rifa dan Budiyo (2015) menjelaskan bahwa dana pihak ketiga adalah dana – dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank, yang merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari tiga jenis, yaitu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Setelah dana pihak ketiga terhimpun, kemudian bank melaksanakan fungsi *intermediary*, yakni menyalurkan dana untuk pembiayaan. Simpanan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap pembiayaan, karena simpanan merupakan aset paling besar yang dimiliki perbankan syariah.

Secara operasional dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank akan dapat menyalurkan. Pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat (Yanis, 2015). Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat (DPK), Bank Syari'ah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah

dalam tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy, 2008). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. DPK dapat dihitung dengan rumus :

$$DPK = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

Non Performing Finance (NPF)

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syari'ah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Rimadhani dan Erza, 2011).

Kategori yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rasio NPF yaitu berkisar antara 2% sampai dengan 12%, dimana < 2% dikategorikan Sangat Baik, 2% - 5% dikategorikan baik, 5% - 8% dikategorikan cukup baik, 8% - 12% dikategorikan kurang baik, dan > 12% dikategorikan tidak baik. Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio keuangan bank yaitu rasio likuiditas, yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*) dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF (*Non Performing Financing*) maka bank tersebut dikategorikan mampu dalam melaksanakan pembiayaannya, sebaliknya bila tingkat NPF (*Non Performing Financing*) tinggi maka bank dikategorikan tidak mampu dalam melakukan pembiayaannya atau bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kreditnya macet (Rivai, et all, 2013). NPF dapat dihitung dengan rumus :

$$NPF =$$

$$\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur ROA adalah laba sebelum pajak dari seluruh aset.

ROA adalah hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset dan berlaku pula sebaliknya. Rumus untuk menghitung ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. FDR ini menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank dianggap sehat apabila FDR nya antara 85%-110%. Pada gilirannya bahwa semakin besar dana yang disalurkan pada masyarakat maka akan memberikan kesempatan yang besar kepada bank untuk menuai keuntungan yang besar, walaupun langkah tersebut

mengandung resiko yang besar yaitu berupa resiko kredit (Dendawijaya, 2009). Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Cara mencari FDR dengan rumus :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana yang Diterima Bank}} \times 100\%$$

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2014). Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Uma Sekaran, 2007). Berdasarkan model yang digunakan tersebut diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*.
- H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah*

- H3: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *murabahah*
- H4: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah*
- H5: DPK, NPF, ROA dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat memiliki ciri khas yaitu dipengaruhi oleh perubahan variabel lain. Karena itulah, variabel ini disebut juga dengan istilah "variabel tergantung". Dalam sebuah penelitian variabel tergantung diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah*.

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya perubahan pada variabel terikat (dependen), variabel independen disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Menurut fungsinya variabel ini mempengaruhi variabel lain, karenanya juga sering disebut variabel pengaruh. Dinamakan juga sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah DPK, NPF, CAR, dan ROA.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) atau data tidak langsung, data yang tidak diperoleh secara langsung dari institusi yang bersangkutan. Data tersebut yaitu berupa laporan keuangan masing – masing perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian dari tahun 2013 – 2017. Sumber data sekunder mengenai perusahaan diperoleh dari laporan situs resmi Bank Indonesia, dan Statistik Perbankan Syariah OJK, yaitu Laporan Keuangan Bank Umum Syariah periode 2013-2017, serta dari literature

kepastakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi (penyamarataan) yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan bulanannya pada *Annual Report* masing-masing bank syariah. Mulai dari tahun 2013-2017 sebanyak 12 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul – betul *representative* (mewakili). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Dalam metode ini, pengambilan sampel didasarkan pada beberapa kriteria tertentu agar mendapatkan sampel yang tepat.

Tabel 3.2

Data Sampel Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank
1.	Bank Bukopin Syariah Tbk
2.	Bank Central Asia Syariah Tbk
3.	Bank Jabar Banten Syariah Tbk
4.	Bank Negara Indonesia Syariah Tbk
5.	Bank Mandiri (persero) Syariah Tbk
6.	Bank Maybank Syariah Indonesia
7.	Bank Mega Syariah Tbk
8.	Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
9.	Bank Muammalat Indonesia
10.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
11.	Bank Panin Syariah Tbk
12.	Bank Victoria Internasional Syariah Tbk

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, (2018)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan atau Metode Studi Pustaka, yaitu penggunaan berbagai jurnal, artikel serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Metode Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang menjadi obyek penelitian yaitu laporan keuangan perusahaan sampel yang bergerak di perbankan syariah periode tahun 2013-2017. Selain itu yaitu dengan mengolah laporan keuangan perusahaan untuk memperoleh data yang diinginkan yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh melalui laporan situs resmi Bank Indonesia, dan Statistik Perbankan Syariah OJK.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014). Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan deviasi standar yang kemudian digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian dalam menjawab perumusan masalah mengenai gambaran masing – masing variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan pada penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang telah berdistribusi normal, bebas autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang terdistribusikan secara normal atau

mendekati normal sehingga data layak untuk diuji secara statistik. Uji normalitas pada regresi bisa menggunakan beberapa metode antara lain yaitu dengan metode non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Z. Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas data yaitu jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data residual tidak berdistribusikan normal.

Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas data yaitu jika Signifikansi (Asymp.sig) > 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan jika Signifikansi (Asymp.sig) < 0,05 maka data residual tidak berdistribusikan normal. Pada output dapat diketahui bahwa nilai Z hitung sebesar 0,110 dengan data residual nilai Asymp.sig (2-tailed) taraf signifikansi sebesar 0,070 yang berarti > 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas umumnya dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF pada hasil regresi linier. Metode pengambilan keputusan yaitu jika *Tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
DPK (X ₁)	0.853	1.172	Tidak ada multikol
NPF (X ₂)	0.594	1.683	Tidak ada multikol
ROA (X ₃)	0.585	1.710	Tidak ada multikol
FDR (X ₄)	0.835	1.198	Tidak ada multikol

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Metode pengambilan keputusan yaitu jika *Tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil

perhitungan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel bebas jauh dibawah 10 dan hasil perhitungan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau terjadi heteroskedastisitas. Cara menganalisis asumsi heteroskedastisitas diantaranya dengan cara menggunakan Uji Glejser. Metode ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan pada Uji Heteroskedastisitas, yakni: (1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. (2) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.235	2.906		1.113	.271
DPK	.070	.029	.331	2.448	.018
NPF	.054	.091	.097	.598	.552
ROA	-.304	.203	-.243	-1.492	.141
FDR	.008	.023	.048	.354	.725

a. Dependent Variable: res_2

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai signifikansi semua variabel independen lebih dari 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadi korelasi dari residual untuk pengamatan yang lain yang disusun menurut runtun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin- Watson (DW test). Dengan dasar pengambilan keputusan: (1) Jika

d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) yang berarti terdapat autokorelasi. (2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU) yang berarti tidak ada autokorelasi. (3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Tabel 4.3
Hasil Uji Durbin-Watson (DW-Test)

Model Summary ^b				
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.579 ^a	.335	.287	7.94100	.623
a. Predictors: (Constant), FDR, NPF, DPK, ROA				
b. Dependent Variable: Murabahah				

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan output diatas, diketahui nilai DW 0,623,selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi Durbin-Watson 5% (0,05), dengan jumlah N= 60 dan jumlah variabel independen 4 (K=4), dengan melihat pada tabel Durbin-Watson maka diperoleh nilai dL 1,4443 dan nilai dU 1,7274. Nilai DW terletak lebih kecil dari dL, berarti sesuai dengan ketentuan dasar pengambilan keputusan Uji Durbin-Watson (DW-test) maka hasil pengujian terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi

Regresi merupakan suatu metode dalam statistik yang dapat digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan (hubungan kausal atau sebab akibat) dan ditampilkan dalam bentuk model sistematis atau persamaan. Regresi bisa digunakan untuk memprediksi atau mengembangkan sebuah model yang diwujudkan dalam bentuk persamaan regresi. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X1,X2,...Xn) dengan variabel (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 4.4
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	126.479	5.745	
DPK	-.227	.057	-.476
NPF	.312	.180	.247
ROA	-1.019	.402	-.364
FDR	-.145	.046	-.376

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, maka pengaruh variabel independen terhadap pembiayaan *murabahah* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta (α) sebesar ; 126,479
Analisis :
Nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 126,479 yang bernilai positif. Nilai 126,479 dapat diartikan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* bernilai 126,479 satuan jika nilai keempat variabel independen yaitu DPK, NPF, ROA, dan FDR adalah tetap atau nol.
- Nilai b1 = -0,227
Analisis :
Variabel DPK memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar -0,227. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan nilai DPK sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar 0,277, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- Nilai b2 = 0,312
Artinya :
Variabel NPF memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,312. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan nilai NPF sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar 0,312, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- Nilai b3 = -1,019
Artinya :
Variabel ROA memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar -1,019. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan nilai NPF sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar

1,019, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

e. Nilai $b_4 = -0,145$

Artinya :

Variabel FDR memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar $-0,145$. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan nilai FDR sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar $0,145$, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

f. Maka persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = 126,479 - 0,227X_1 + 0,312X_2 - 1,019X_3 - 0,145X_4 + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji variabel yang berpengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (sendiri – sendiri). Dasar pengambilan keputusan adalah :

1. Jika nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari $0,05$ (taraf kepercayaan $\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Jika nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ atau nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari $0,05$ (taraf kepercayaan $\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Rumus t_{tabel} = jumlah responden dikurangi dua atau dituliskan dengan rumus : $t_{tabel} = 60-2 = 58$, ditemukan nilai t_{tabel} 1,67155.

Tabel 4.5
Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	22.016	.000
	DPK	-4.000	.000
	NPF	1.735	.088
	ROA	-2.534	.014
	FDR	-3.126	.003

a. Dependent Variable: Murabahah

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh hasil:

1. Variabel DPK (X_1)

Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.10 diperoleh t_{hitung} sebesar $-4,000$ dengan nilai signifikansi $0,000$. Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel DPK berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Variabel NPF (X_2)

Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* diperoleh t_{hitung} sebesar $1,735$ dengan nilai signifikansi $0,088$. Karena nilai signifikansi $0,088 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Variabel ROA (X_3)

Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh ROA terhadap pembiayaan *murabahah* diperoleh t_{hitung} sebesar $-2,534$ dengan nilai signifikansi $0,014$. Karena nilai signifikansi $0,014 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

4. Variabel FDR (X_4)

Analisis :

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada tabel 4.10 diperoleh t_{hitung} sebesar $-3,126$ dengan nilai signifikansi $0,003$. Karena nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- Signifikansi $> 0,05$ jadi H_0 diterima dan H_a ditolak
- Signifikansi $< 0,05$ jadi H_0 ditolak dan H_a diterima
- $F_{hitung} < F_{tabel}$ jadi H_0 diterima dan H_a ditolak
- $F_{hitung} > F_{tabel}$ jadi H_0 ditolak dan H_a diterima

Rumus F_{tabel} adalah $(k-1 ; n-k)$ dimana k adalah jumlah variabel independen (bebas) dan n adalah jumlah responden atau sampel penelitian. Data diatas menunjukkan bahwa $k=4$ dan $n=214$. Selanjutnya

masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka $(4-1 ; 214-4) = (3 ; 200)$. Di dapat F_{tabel} adalah 2,77.

Tabel 4.6
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1750.873	4	437.718	6.941	.000 ^b
Residual	3468.269	55	63.059		
Total	5219.142	59			

a. Dependent Variable: Murabahah
b. Predictors: (Constant), FDR, NPF, DPK, ROA

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, hasil regresi diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 6,941 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai F_{hitung} 6,941 > nilai F_{tabel} 2,77 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan DPK, NPF, ROA, dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

Koefisien Determinasi (*R Square*)

Analisis R^2 (*R Square*) atau koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. Nilai koefisien determinasi antara nol (0) dan satu (1). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel independen (bebas) dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.579 ^a	.335	.287	7.94100

a. Predictors: (Constant), FDR, NPF, DPK, ROA

Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Hasil analisis koefisien determinasi pada regresi linier berganda dengan nilai R^2 (*Adjusted R Square*) 0,287, yang berarti pengaruh dari variabel independen DPK, NPF, ROA dan FDR terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* sebesar 28,7% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh

faktor lain yang tidak diteliti. Dalam hal ini berarti bahwa variasi perubahan variabel dependen (pembiayaan *murabahah*) dapat dijelaskan variabel independen sebesar 28,7%, sedangkan sisanya 71,3% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian pada UKM di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya perubahan pembiayaan *murabahah* tidak searah dengan perubahan Dana Pihak Ketiga yang disimpan oleh Bank, bisa jadi pembiayaan yang dikeluarkan lebih besar dari dana yang disimpan atau sebaliknya.
2. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan angka rasio NPF di bank syariah pada masa periode penelitian masih normal. Data NPF pada bank sampel dari tahun 2012-2017 menunjukkan bahwa tingkat NPF masih dibawah 5%.
3. *Return on Assets* (ROA) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan adalah bagian dari aset produktif bank syariah. Ketika besarnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kecil tentu akan memengaruhi jumlah total aset bank, begitu juga sebaliknya, sehingga hal dapat menunjukkan bahwa ROA berhubungan terbalik dengan besarnya pembiayaan *murabahah*.
4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu agak panjang. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.
5. DPK, NPF, ROA, dan FDR secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini berarti variabel-variabel tersebut secara dominan berpengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi
Untuk tetap meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan hendaknya perbankan syariah harus tetap menjaga stabilitas dan likuiditas. Agar sewaktu-waktu jika dana diambil oleh nasabah sebagai pihak ketiga bank mampu mengembalikannya. Perbankan syariah disarankan harus lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan agar tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Selain itu bank syariah harus mampu menjaga hubungan antar nasabah atau intermediasi antar nasabah agar dapat melakukan operasinya dengan baik.
2. Bagi Nasabah
Meskipun pembiayaan *murabahah* notabeneanya mudah dalam pengurusan persyaratan dan lebih banyak diminati oleh masyarakat lainnya, nasabah hendaknya memahami betul-betul mengenai pembiayaan syariah, terutama bank syariah. Nantinya calon nasabah akan diseleksi guna meminimalisir resiko yang akan dihadapi di masa depan.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih banyak menggunakan variabel independen yang akan dipakai dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Pada penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas populasi perusahaan dan memperpanjang periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih baik dan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). "*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardiani. C. (2016). "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Thesis S2, STIE Perbanas, Surabaya*.
- Ascarya. (2013). "*Akad & Produk Bank Syariah*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin. A, Rivai. V. (2010). "*Islamic Banking: sebuah Teori, knsep, dan Aplikasi*". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Azka, W, Hardiwinoto, Wibowo, R. (2018). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Prosiding Semnas Unimus*, Vol. 1.
- Djamil. F, (2013). "*Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta: Sinar Grafika.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). "*Manajemen Perbankan*". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ghozali. I. (2013). "*Analisis Multivariat dan Ekonometrika*". Semarang: Undip.
- Hery. (2016). "*Analisis Laporan Keuangan Integrated And Comprehensive Edition*". Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kalkarina, S, Rahayu,S, Nurbaitis, A. (2016). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di BEI)". *Proceeding of Management*, Vol.3, No.3.
- Khotimah, Husnul. (2016). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Tahun 2007-2008". *Jurnal Optimal*, Vol 3No. 1.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). "*Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*". Jakarta: Erlangga.
- Ma'arifa. S dan Iwan Budiyo, (2015). "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bi Rate, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2006-2014". *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. I, Nomor 1.
- Muhammad. (2002). "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*". Yogyakarta: UPP, AMN YKPN
- Muhammmad. (2005). "*Manajemen Bank Syariah*". Yogyakarta.

- Muhamad, (2014). “*Manajemen Dana Bank Syariah*”. Jakarta: PT Raja Grafindoo Persada.
- Naja Daeng H. R. (2011). “*Akad Bank Syariah*”. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurdiwaty, D, & Faisol. (2017). “Analisis Financing To Deposit Ratio, Debt To Equity Ratio, Return On Equity Dan Quick Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, Vol. 2, No.2.
- Rimadani Mustika, (2011). “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Priode 2008-2011” *Media Ekonomi*, Vol. 19 No. 1.
- Soemitra. A, (2009). “*Bank dan Lembaga Keuangan Syar’iah*”. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2014). “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet 20*”. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). “*Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*”. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwiknyo, Dwi. (2016). “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafi’I Antonio Muhamad, “*Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek*”. Jakarta: Gema Insani.
- Umam, Khaerul. (2013). “*Manajemen Perbankan Syariah*”. Bandung: Pustaka Setia
- UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia. Diakses: 25/12/2018.
- Wiroso. (2005). “*Jual Beli Murabahah, Cet. I*”. Yogyakarta : UII Press.
- www.bi.go.id
- Yanis. A. (2015). “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syari’ah Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu & Riset Akutansi*, Vol. 6 No. 2.